



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emman Bin H Kadeng Alias Emmang;
2. Tempat lahir : Mampua;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mampua Desa Datara Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Emman Bin H Kadeng Alias Emmang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMMAN BIN H KADENG ALIAS EMMANG, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMMAN BIN H KADENG ALIAS EMMANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Flash Dish merk V-Gen warna kuning;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah songkok berwarna hitam dengan garis berwarna emas dibawahnya;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru tua dengan tulisan Bomboogi dibagian depannya;
 - 1 (satu) celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak bergaris biru, putih dan kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EMMAN BIN H KADENG ALIAS EMMANG**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Mesjid Raya Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peruntah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal saat Terdakwa melintas di depan ruko saksi korban dimana pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di ruko saksi korban sehingga pada pukul 21.00 Wita Terdakwa datang lagi dan memarkir sepeda motornya di samping ruko saksi korban karena Terdakwa melihat pada saat itu situasi sunyi Terdakwa memanjat tembok gudang yang bersebelahan dengan tembok ruko saksi korban setelah Terdakwa berhasil di atas cor plat gudang tersebut kemudian Terdakwa langsung melintas ke atap ruko saksi korban dan berjalan secara pelan – pelan dan berhasil sampai di teras ruko saksi korban yang berada di lantai 3 kemudian Terdakwa melihat ada ventilasi atau jendela dia atas pintu saksi korban yang tidak rapat kemudian Terdakwa masuk ke ruko saksi korban dengan cara membuka ventilasi tersebut kemudian memanjat naik kemudian masuk secara perlahan – lahan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruko saksi korban Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kosong saksi korban yang pada saat itu tidak terkunci dengan membongkar isi kamar saksi korban namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang bisa diambil (uang) kemudian pada saat itu Terdakwa turun ke lantai 2 dan masuk kembali ke dalam kamar saksi korban yang pada saat itu tidak terkunci dan sempat membuka lemari dan laci saksi korban akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga (uang) di lemari tersebut sehingga Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan turun ke lagi ke lantai 1 sambil melihat keadaan sekitar dan pada saat itu Terdakwa melihat ada kamar sehingga terdakwa pergi kekamar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun pada saat terdakwa mencoba membuka pintu kamar saksi korban akan tetapi pintu kamar saksi korban terkunci sehingga pada saat itu Terdakwa berusaha naik ke atas dengan memengang jendela pintu saksi korban, saksi korban yang pada saat itu berada di kamarnya terbangun dan melihat gorden yang ada di depan kamar saksi korban bergoyang – goyang dan seperti merasakan ada orang di luar sehingga pada saat itu saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan “inainjo” artinya siapa itu mendengar teriakan saksi korban Terdakwa langsung kabur naik ke lantai 3 dan keluar dari pintu yang pertama terdakwa masuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan percobaan pencurian yang kejadian pencuriannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 tepatnya rumah ibu saya di Jalan Mesjid Raya No. 45 Kelurahan Malkai Kecamatan Tompobolo Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022, dua hari setelah kejadian;
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Saksi sedang berada di wilayah Sungguminasa tepatnya dipallangga Kab. Gowa. Sekitar pukul 23.40 wita Saksi lalu di telepon oleh ibu Saksi yang mengatakan ada pencuri masuk kedalam rumah, mendengar hal tersebut sehingga Saksi bersiap-siap untuk bergegas menuju ke Malakaji;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju ke malakaji sekitar jam 08.20 wita RIZA MAHMUD ABD. BAQI saudara kandung Saksi mengirimkan vidio rekaman CCTV yang sudah di Backup yang dikirimkan melalui Via Whatshap dan Saksi melihat rekaman tersebut namun Saksi belum mengenali orang yang terekam dalam vidio tersebut. setelah sampai di rumah tepatnya di jalan Mesjid Raya Malakaji, Saksi mencari informasi melalui teman Saksi yaitu MUH. RIZAL QADRI Alias ICCA yang mungkin mengenali pelaku yang terekam dalam vidio yang sudah Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman dan melalui beberapa teman Saksi yang lainnya disanalah baru dikenali bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kalau dari CCTV Terdakwa memanjat kelantai 2 dan melihat CCTV Terdakwa naik kelantai atas, dan setelah Saksi ke lantai atas ternyata pintu samping dalam keadaan terbuka adna ada jejak kaki di kusen pintu dan ada jejak kaki juga diatas atap kanopi, sehingga menurut Saksi, Terdakwa lewat melalui atap kanopi dan memanjat kusenn pintu selanjutnya masuk melalui celah ventilasi diatas pintu disamping rumah Saksi;
 - Bahwa setelah itu, Saksi cari tahu siapa orang tersebut dan ada inforamsi kalau itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat mencuri di rumah Saksi;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang Saksi lihat di CCTV Terdakwa naik dari samping rumah dengan memanjat keatas melewati atap seng (kanopi) menuju ke teras samping kiri rumah kelantai tiga, lalu masuk melalui celah /fentilasi yang terletak diatas pintu samping lalu kemudian pelaku Sdr. EMMANG masuk kedalam rumah di lantai tiga Berdasarkan rekaman CCTV saya melihat Terdakwa masuk menuruni tangga dari atas lantai 3 kemudian masuk kedalam kamar tamu dan mondar mandir menuruni tangga ke lantai 1 (satu) selanjutnya naik lagi kelantai dua menuju kelantai 3 dari lantai tiga turun lagi kelantai dua kemudian masuk lagi kedalam kamar tamu yang dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar ibu saya dan sempat berusaha naik dengan cara memanjat pintu kamar namun disadari oleh ibu saya sehingga lalu ibu saya berteriak dan Terdakwa langsung kabur naik menuju lantai 3 (tiga) dan pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa karena ada teriakan Ibu Saksi membuat Terdakwa ketakutan dan meninggalkan rumah ibu Saksi sehingga tidak sempat mencuri;
 - Bahwa tidak ada barang yang rusak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa rekaman CCTV dan barang bukti milik pribadi Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;
2. Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan percobaan pencurian yang kejadian pencuriannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita tepatnya rumah Saksi di Jalan Mesjid Raya No. 45 Kelurahan Malkai Kecamatan Tompobolo Kabupaten Gowa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022, dua hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mencuri di rumah Saksi;
- Bahwa awal pada hari Sabtu sekitar pukul 20.00 Wita saat Saksi berada di kamar bersama dengan cucu saksi, saat Saksi berada di kamar dimana pada saat itu Saksi terbangun karena merasakan gorden di depan kamar Saksi bergoyang-goyang dan seperti merasakan ada orang diluar karena itu Saksi langsung berteriak dengan mengatakan inainjo artinya siapa itu namun karena ada seperti suara langkah kaki, sehingga Saksi merasa ketakutan dan sudah tidak bisa tidur didalam kamar sambil mengawasi dan memantau ventilasi kaca yang ada diatas pintu dan karena ketakutan maka sekitar pukul 23.00 wita Saksi menelpon anak Saksi Muh. Rizal untuk datang ke tempat Saksi;
- Bahwa malam saat kejadian Terdakwa tidak langsung ditangkap polisi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama anak Saksi melihat CCTV ternyata benar ada yang masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah dilihat orangnya lalu anak Saksi berusaha mencari tahu siapa orang tersebut dan mendapat informasi bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu caranya Terdakwa masuk, tetapi setelah Saksi melihat CCTV Terdakwa naik kelantai atas, dan setelah Saksi ke lantai atas ternyata pintu samping dalam keadaan terbuka dan ada jejak kaki di kusen pintu
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi mukanya tidak asing bagi saksi, mungkin Terdakwa biasa ke bengkel Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke rumah Saksi sebelumnya;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Abdillah sedang berada di Makassar tidak ada di rumah;
- Bahwa tidak ada barang yang rusak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa rekaman CCTV dan barang bukti milik pribadi Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan masuk ke rumah Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud untuk mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mencuri di rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud untuk mencari uang atau benda berharga lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 2 .00 Wita di Jalan Mesjid Raya No.45 Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada ventilasi atau jendela di atas pintu Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud yang tidak rapat kemudian Terdakwa masuk ke ruko Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud dengan cara membuka ventilasi tersebut kemudian memanjat naik kemudian masuk secara perlahan-lahan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruko Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kosong yang pada saat itu tidak terkunci dengan membakar isi kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang bisa diambil (uang) kemudian pada saat itu Terdakwa turun ke lantai 2 dan masuk kembali ke dalam kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud yang pada saat itu tidak terkunci dan sempat membuka lemari dan laci Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga (uang) di lemari tersebut sehingga Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan turun ke lagi ke lantai 1;
- Bahwa saat Terdakwa melihat ada kamar sehingga Terdakwa pergi ke kamar tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka pintu kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud akan tetapi pintu kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud terkunci sehingga pada saat itu Terdakwa berusaha naik ke atas dengan memegang jendela pintu Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, lalu Terdakwa menyangka Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud padahal Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala yang pada saat itu berada di kamarnya terbangun dan melihat gorden yang ada di depan kamar Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala bergoyang-goyang dan seperti merasakan ada orang di luar sehingga pada saat itu Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala langsung berteriak dengan mengatakan inainjo artinya siapa itu mendengar teriakan Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala sehingga Terdakwa langsung kabur naik ke lantai 3 dan keluar dari pintu yang pertama Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil masuk dan mencari benda berharga tetapi tidak ketemu, dan selanjutnya dikethui oleh Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Flash Dish merk V-Gen warna kuning;
- 1 (satu) buah songkok berwarna hitam dengan garis berwarna emas dibawahnya;
- 1 (satu) lembar baju warna biru tua dengan tulisan Bomboogi dibagian depannya;
- 1 (satu) celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak bergaris biru, putih dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan percobaan pencurian yang kejadian pencuriannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita tepatnya rumah Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud di Jalan Mesjid Raya No. 45 Kelurahan Malkai Kecamatan Tompobolo Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022, dua hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mencuri di rumah Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, dimana saat kejadian Muh. Abdullah Bin H. Mahmud sedang berada di Makasar sedangkan dirumahnya Muh. Abdullah Bin H. Mahmud ditempati oleh ibunya yaitu Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud untuk mencari uang atau benda berharga lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 2 .00 Wita di Jalan Mesjid Raya No.45 Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada ventilasi atau jendela di atas pintu Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud yang tidak rapat kemudian Terdakwa masuk ke ruko Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud dengan cara membuka ventilasi tersebut kemudian memanjat naik kemudian masuk secara perlahan-lahan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruko Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kosong yang pada saat itu tidak terkunci dengan membakar isi kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, namun pada saat itu Terdkawa tidak menemukan barang berharga yang bisa diambil (uang) kemudian pada saat itu Terdakwa turun ke lantai 2 dan masuk kembali ke dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm



kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud yang pada saat itu tidak terkunci dan sempat membuka lemari dan laci Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga (uang) di lemari tersebut sehingga Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan turun ke lagi ke lantai 1;

- Bahwa saat Terdakwa melihat ada kamar sehingga Terdakwa pergi ke kamar tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka pintu kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud akan tetapi pintu kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud terkunci sehingga pada saat itu Terdakwa berusaha naik ke atas dengan memegang jendela pintu Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, lalu Terdakwa menyangka Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud padahal Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala yang pada saat itu berada di kamarnya terbangun dan melihat gorden yang ada di depan kamar Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala bergoyang-goyang dan seperti merasakan ada orang di luar sehingga pada saat itu Saksi Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala langsung berteriak dengan mengatakan inainjo artinya siapa itu mendengar teriakan Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala sehingga Terdakwa langsung kabur naik ke lantai 3 dan keluar dari pintu yang pertama Terdakwa masuk perbuatan Terdakwa tersebut terekam kamera CCTV;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil masuk dan mencari benda berharga tetapi tidak ketemu, dan selanjutnya diketahui oleh Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peruntah palsu atau pakaian jabatan palsu;



5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa Emman Bin H Kadeng Alias Emmang adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut diatas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah masuk rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud dengan tujuan untuk mengambil barang dan uang;



Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ada ventilasi atau jendela di atas pintu Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud yang tidak rapat kemudian Terdakwa masuk ke ruko Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud dengan cara membuka ventilasi tersebut kemudian memanjat naik kemudian masuk secara perlahan-lahan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruko Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kosong yang pada saat itu tidak terkunci dengan membongkar isi kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang bisa diambil (uang) kemudian pada saat itu Terdakwa turun ke lantai 2 dan masuk kembali ke dalam kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud yang pada saat itu tidak terkunci dan sempat membuka lemari dan laci Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga (uang) di lemari tersebut sehingga Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan turun ke lagi ke lantai 1, lalu Terdakwa mendengar suaranya Saksi Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala langsung berteriak dengan mengatakan inainjo artinya siapa itu mendengar teriakan Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala sehingga Terdakwa langsung kabur naik ke lantai 3 dan keluar dari pintu yang pertama Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah masuk dengan tujuan mengambil barang dan uang milik Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud tersebut, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa saat masuk ke dalam rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Mesjid Raya No. 45 Kelurahan Malkai Kecamatan Tompobolo Kabupaten Gowa, namun Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022, dua hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mencuri di rumah Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, dimana saat kejadian Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud sedang berada di Makassar sedangkan dirumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud ditempati oleh ibunya yaitu Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala, dan saat Terdakwa sudah berada didalam rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, Terdakwa mendengar suaranya Saksi Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala langsung berteriak dengan mengatakan inainjo artinya siapa itu mendengar teriakan Saksi Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala sehingga Terdakwa langsung kabur naik ke lantai 3 dan keluar dari pintu yang pertama Terdakwa masuk perbuatan Terdakwa tersebut terekam kamera CCTV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peruntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa masuk ke rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud melalui ventilasi atau jendela di atas pintu yang tidak rapat kemudian Terdakwa masuk ke ruko Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud dengan cara membuka ventilasi tersebut kemudian memanjat naik kemudian masuk secara perlahan-lahan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruko Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kosong yang pada saat itu tidak terkunci dengan membakar isi kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan barang berharga yang bisa diambil (uang) kemudian pada saat itu Terdakwa turun ke lantai 2 dan masuk kembali ke dalam kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud yang pada saat itu tidak terkunci dan sempat membuka lemari dan laci Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga (uang) di lemari tersebut sehingga Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan turun ke lagi ke lantai 1;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melihat ada kamar sehingga Terdakwa pergi ke kamar tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka pintu kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud akan tetapi pintu kamar Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud terkunci sehingga pada saat itu Terdakwa berusaha naik ke atas dengan memengang jendela pintu Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud, lalu Terdakwa menyangka Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud padahal Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala yang pada saat itu berada di kamarnya terbangun dan melihat gorden yang ada di depan kamar Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala bergoyang-goyang dan seperti

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan ada orang di luar sehingga pada saat itu Saksi Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala langsung berteriak dengan mengatakan inainjo artinya siapa itu mendengar teriakan Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala sehingga Terdakwa langsung kabur naik ke lantai 3 dan keluar dari pintu yang pertama Terdakwa masuk dan perbuatan Terdakwa tersebut terekam kamera CCTV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yaitu “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang dan uang, lalu Terdakwa masuk melalui fentilasi dan masuk ke kamar-kamar namun ternyata Terdakwa mendengar suaranya Saksi Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala langsung berteriak dengan mengatakan inainjo artinya siapa itu mendengar teriakan Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala sehingga Terdakwa langsung kabur naik ke lantai 3 dan keluar dari pintu yang pertama Terdakwa masuk, sehingga Terdakwa berhasil mengambil barang apapun dari rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud dan langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian rumahnya Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud namun tidak berhasil dikarenakan adanya faktor lain yaitu Terdakwa mendengar suara Saksi Hj. Nurhayati Bin Sunusi Dg Siala, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud dan perbuatan Terdakwa tersebut terekam kamera CCTV, sehingga unsur kelima yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Flash Dish merk V-Gen warna kuning;

Yang berisikan rekaman kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah songkok berwarna hitam dengan garis berwarna emas dibawahnya;
- 1 (satu) lembar baju warna biru tua dengan tulisan Bomboogi dibagian depannya;
- 1 (satu) celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak bergaris biru, putih dan kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muh. Abdullah Bin H. Mahmud;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Emman Bin H Kadeng Alias Emmang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Emman Bin H Kadeng Alias Emmang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Flash Dish merk V-Gen warna kuning;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah songkok berwarna hitam dengan garis berwarna emas dibawahnya;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru tua dengan tulisan Bomboogi dibagian depannya;
 - 1 (satu) celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak bergaris biru, putih dan kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Benyamin S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H.,M.H., dan Yenny W.,P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriya Awad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H.,M.H.

Benyamin, S.H.,M.H.

Yenny W.,P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriya Awad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)